




PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan, antara :

- 1. Ishaka bin Sara**, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I** ;
- 2. Ma'ani binti Sara**, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 02 Rw. 0 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;
- 3. Mariama**, Umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 07 Rw. 02 Dusun Ringi Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat III**, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ishaka bin Sara (Penggugat I), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 51/SK.Khusus/PA.Bm/2024 tanggal 15 Januari 2024, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III** ; Untuk selanjutnya Pembanding I, II dan III disebut sebagai **Para Pembanding** ;
melawan
1. Hasanah bin Sara Bin M. Jafar (almarhum) dan Kalison Binti Ismail (almarhumah), umur 61 Tahun, Jenis Kelamin

Hal.1 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 03. Rw. 01 Dusun Pajenggek Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;

2. **Sukardin bin Sara Bin M. Jafar** (almarhum) dan Kalison Binti Ismail (II marhumah), umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Rt.03 Rw. 01 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahrajin, S.H., Hermansyah, S.H., dan Muhammad Irfan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Ahrajin, S.H & Partners" Jln. Jenderal Soedirman Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2023 yang terdaftar pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 683/SK.Khusus/2023/PABm., tanggal 06 November 2023, semula sebagai **Kuasa Tergugat I dan Tergugat II** sekarang sebagai **Kuasa Terbanding I dan Terbanding II** ;

3. **Mas'ud bin Sara Bin M. Jafar** (almarhum) dan Kalison Binti Ismail, umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Rawa Bebek Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 15 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulkaidah 1445 Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Hal.2 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.465.000.00 (*Tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding/kuasa Para Terbanding I dan II berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 30 Mei 2024 Masehi dan kepada Terbanding III pada tanggal 6 Juni 2024 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Pembanding tidak menyampaikan memori banding berdasarkan Surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding Tidak menyampaikan Kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 26 Mei 2024;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Kuasa Para Terbanding I dan II telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat

Hal.3 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm, tanggal 25 Mei 2023;

Bahwa Terbanding III Tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bima, tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 Juli 2024, dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan tembusan kepada Para Pembanding, Kuasa Terbanding dengan surat Nomor 91/PAN.PTA.W22-A2/HK.2.6/VI/2024, tanggal 01 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Mei 2024 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Zulkaidah 1445 Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam tingkat pertama mengajukan gugatan kewarisan, pada tingkat banding telah pula mengajukan permohonan banding dalam perkara yang sama, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) secara formil Para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara di tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada Ahrajin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "Ahrajin, SH. & Partners" beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kel. Lewirato, Mpunda-Kota Bima. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 683/SK.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 06 November 2023. Terbanding I dan Terbanding II dalam tingkat banding telah pula memberikan kuasa kepada

Hal.4 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahrajin, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ahrajin, SH. & Partners" beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kel. Lewirato, Mpunda-Kota Bima. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 354/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 04 Juni 2024. Kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *junctis* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan mewakili Terbanding I dan Terbanding II dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a-quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Zulkaidah* 1445 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid*, *error in persona*, dan *litis consortium*;

Hal.5 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 46 sampai dengan halaman 48. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal eksepsi yang menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. Juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Desember 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya baik yang berkaitan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta kesimpulannya yang dituangkan dalam putusan *a-quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan Para Pembanding sebagaimana dalam akta banding tanpa memori bandingnya meskipun tidak ditinjau satu persatu;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam Akta Banding yang tidak disertai memori bandingnya telah mengajukan beberapa keberatan yang pada

Hal.6 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya, ada fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Bima dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*, sehingga sangat merugikan Para Pembanding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bima tersebut patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan Para Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 52 – 53 pada alinea 5 (lima) tertulis “ Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat kurang para pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) yakni dengan tidak ditariknya Tamran Ali suami dari Tergugat I dan Iswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 28 Februari 2024 halaman 129 – 172 Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan bukti T.I. 1 sampai dengan T.I 19 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Marzuki bin Adam, Asikin bin Ahmad dan Guntur bin Arsyad, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menambah dan melengkapi pertimbangan tersebut sehingga menjadi “menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis dari bukti T.I 1 sampai dengan bukti T.I.19 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Marzuki bin Adam, Asikin bin Ahmad dan Guntur bin Arsyad;

Menimbang, bahwa dari berita acara sidang tersebut, terungkap fakta bahwa selain dari ahli waris yaitu Tamra Ali sebagai suami dari Tergugat I dan Iswandi sebagai anak Tergugat I, mereka telah mengalihkan harta warisan dengan jual-beli sekaligus menguasai obyek waris dimaksud;

Hal.7 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding merupakan Gugatan kewarisan, oleh karena itu harus dijelaskan dan ditegaskan kembali perkara kewarisan harus menentukan siapa pewaris, siapa ahli waris dan harta warisannya. Diantara keempat unsur tersebut didalam perkara *a-quo* terkait dengan pihak-pihak yang menguasai obyek waris atau harta warisan, harus ditarik sebagai pihak. *In casu* patut dikemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor : 396 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, yang abstraksi hukumnya adalah “ Pihak ketiga yang bukan ahli waris yang menguasai obyek sengketa (harta warisan), karena membeli harta warisan tersebut, harus ditarik menjadi Tergugat agar pihak ketiga tersebut dapat membela kepentingannya dan tunduk pada Putusan”;

Menimbang bahwa didalam perkara *a-quo* yang menyangkut adanya pihak ketiga yang bukan ahli waris, maka memasukkannya sebagai pihak ialah lebih memberikan posisi kronologis dan kemanfaatan harta warisan secara terang, jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pembanding dalam gugatannya kurang pihak, seharusnya menarik pihak lain yang berkedudukan sebagi Tergugat atau Turut-Tergugat. Oleh karena gugatan kurang lengkap para pihaknya, yaitu masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam gugatan perkara ini, sesuai dengan azas *Plurium Litis Consortium*, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Zulkaidah* 1445 *Hijriah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal.8 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Zulkaidah* 1445 *Hijriah*;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suwanto, M.H. Dan Drs. H. Imam Farok, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 1 Juli 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Zubair, M.H. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Suwanto, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Imam Farok, M.HES.

Hal.9 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Zubair, M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

J u m l a h	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
-------------	---

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H

Hal.10 dari 10 hal. Perkara NO. 35/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)